



**PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR A0410**

**TENTANG**

**PENGAMBILALIHAN SAHAM PT AGUNG BARA PRIMA  
OLEH PT TUAH TURANGGA AGUNG**

1. Pada tanggal 01 Juli 2010, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“Komisi”) telah menerima notifikasi pengambilalihan saham sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 (“Perkom No. 1 Tahun 2009”) yang dilakukan oleh PT Tuah Turangga Agung (“TTA”) terhadap PT Agung Bara Prima (“ABP”).
2. TTA adalah perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 11 Mei 2006. TTA adalah anak perusahaan dari PT United Tractor (UT) yang bergerak di bidang pertambangan batu bara. TTA memperoleh hak konsesi penambangan batu bara selama 30 tahun di Kalimantan Tengah dengan luas wilayah 5000 hektar dengan lebih kurang 40 juta ton estimasi cadangan. ABP adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia dan berdomisili di Jakarta. ABP didirikan berdasarkan akta Pendirian No. 1 Tahun 2005 dan ABP bergerak di bidang pertambangan dan telah memperoleh izin Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas No. 444/Distamben Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi. Tidak terdapat pengendalian yang sama antara TTA dan ABP sehingga kedua perusahaan tersebut merupakan pelaku usaha yang independen.
3. Atas dasar notifikasi tersebut, Komisi telah memeriksa nilai aset dan nilai penjualan TTA dan ABP dan menemukan bahwa rencana akuisisi TTA terhadap ABP memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam Perkom No. 1 Tahun 2009. Adapun nilai penjualan gabungan rencana pengambilalihan sebesar Rp. 29.241.883.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Triliun Dua Ratus Empat Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah ), sedangkan nilai aset gabungan rencana pengambilalihan sebesar Rp. 24.533.828.000.000,- (Dua Puluh Empat Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah). Sebelum melakukan tahap Penilaian Awal, Komisi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen notifikasi. Pada tanggal

8 Juli 2010, Komisi menyatakan dokumen telah lengkap, dan terhitung sejak tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Awal guna menilai ada tidaknya potensi praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

4. Komisi menilai bahwa pasar bersangkutan pada Penilaian Awal adalah pasar *thermal coal* di seluruh Indonesia. Berdasarkan pasar *thermal coal* tersebut, Komisi menghitung tingkat konsentrasi pasar rencana gabungan TTA dan ABP dalam pasar bersangkutan. Sesuai dengan Perkom No. 1 Tahun 2009, tingkat konsentrasi pasar dihitung berdasarkan nilai *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). Jika nilai HHI dibawah 1800, maka Komisi akan mengeluarkan Pendapat Tidak Keberatan atas Rencana Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan. Hasil perhitungan tingkat konsentrasi pasar rencana gabungan TTA dan ABP sebesar **921** untuk produksi batu bara dan **846** untuk penjualan batu bara dalam negeri.
5. Oleh karena nilai tingkat konsentrasi pasar rencana gabungan TTA dan ABP yang *berada* dibawah 1800, maka berdasarkan Perkom No. 1 Tahun 2009, Komisi menilai tidak terdapat potensi praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat akibat rencana pengambilalihan saham tersebut. Dengan demikian, Komisi menyatakan **tidak keberatan** dengan rencana pengambilalihan saham TTA terhadap ABP.

Jakarta, 23 Agustus 2010  
Ketua KPPU,

t.t.d.

**Prof. Dr. Tresna P. Soemardi**